



Penyuluhan Peer To Peer Lending Secara Daring (Ketahui Seluk Beluk Pinjaman Online)

Aldi Akbar^{1*}, Budi Rustandi Kartawinata², Agus Maolana Hidayat³, Mahir Pradana⁴

¹²³⁴Administrasi Bisnis, Telkom University, Indonesia, 40257

*E-mail: aldiakb@telkomuniversity.ac.id

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i1.807>

Info Artikel:

Diterima :
2022-01-16

Diperbaiki :
2022-02-21

Disetujui :
2022-03-17

Kata Kunci: Pinjaman online,
Teknologi finansial,
Peer to peer lending,
Fintech lending

Abstract: Peer to peer lending atau pinjaman online merupakan salah satu bentuk teknologi finansial berupa marketplace yang memperlakukan antar pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima dana. Kemudahan yang diberikan mendapat antusiasme dari banyak pihak, namun demikian melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu kiranya mengedukasi siswa dan guru/ tenaga pendidik SMA PGRI Cikampek sebagai masyarakat sasaran guna meningkatkan literasi keuangan terkait layanan yang ditawarkan oleh perusahaan pinjaman online. Metode yang digunakan berupa penyuluhan, simulasi dan diskusi interaktif yang disajikan secara daring pada tanggal 24 Desember 2021. Selama kegiatan, mendapat antusiasme tinggi dan respon positif dari para peserta dan mereka menjadi lebih paham dan bersikap lebih bijak dalam menyikapi setiap ada tawaran pinjaman online.

Abstract : Peer to peer lending or online lending is a form of financial technology in the form of a marketplace that brings together those who need funds and those who provide funds. The convenience provided has received enthusiasm from many parties, however, through this community service activity, it is necessary to educate students and teachers/educators of SMA PGRI Cikampek as the target community in order to improve financial literacy related to services offered by online loan companies. The methods used are counseling, simulations and interactive discussions which will be presented online on December 24, 2021. During the activity, participants

Keywords:
Online loan,

Pendahuluan

Dewasa ini digitalisasi menyentuh hampir seluruh bidang kehidupan tak terkecuali bidang keuangan. Financial technology atau disingkat fintech sudah begitu familiar dan kehadirannya sudah berada di tengah-tengah keseharian masyarakat. Fintech sendiri hadir berkat adanya inovasi dengan menggabungkan jasa keuangan dan teknologi yang bermuara pada perubahan model bisnis dan sistem keuangan itu sendiri (Utami, 2020). Karena mampu dengan cepat mengubah lanskap keuangan maka kekuatan fintech memiliki implikasi yang kuat sebagai model inklusi keuangan di masa depan (Lyons et al, 2021).

Secara global layanan fintech masih didominasi berupa pengiriman uang dan pembayaran disusul kemudian layanan berupa asuransi, tabungan dan investasi, anggaran dan perencanaan keuangan, dan terakhir layanan peminjaman (EYG, 2019).

Adanya potensi aneka macam model bisnis ekonomi memunculkan gagasan lahirnya pinjaman peer to peer (P2P Lending) yang mana inti dari model tersebut adalah mengusulkan penghapusan bank sebagai mediator antara pemodal serta yang membutuhkan modal. Dari sisi peminjam, mereka akan mendapatkan tingkat bunga pinjaman yang rendah sedangkan dari sisi pemodal (investor) akan mendapatkan tingkat keuntungan yang diharapkan (return) lebih tinggi dengan risiko yang setara dibandingkan investasi tradisional (Arslanian & Fischer, 2019:36). *Peer to Peer Lending* adalah marketplace finansial yaitu mempertalikan pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang menyerahkan dana sebagai modal atau investasi (Utami, 2020).


Terdapat dua *peer to peer lending* di Indonesia, yakni (1) *peer to peer lending* produktif; dan (2) *peer to peer lending* konsumtif (Pintek, 2021). *P2P lending* produktif umumnya memfokuskan pendanaan ke sektor usaha atau bersifat produktif. *Borrower* atau pihak yang meminjam dana umumnya berasal dari kalangan pengusaha menengah, mikro dan ultra-mikro. Adapun peminjaman dana ini umumnya bertujuan untuk digunakan sebagai modal agar usaha yang mereka geluti saat ini dapat lebih berkembang. Sehingga pada gilirannya nanti bukan hanya usaha mereka yang dapat berkembang namun juga laba atau keuntungan yang mereka

raih dapat juga semakin meningkat. Sedangkan bagi pemilik dana mereka bisa membantu para pengusaha UKM dalam mengembangkan bisnisnya, dan juga mendapatkan return atau imbal hasil berbentuk bunga sebanyak jumlah yg sudah mereka tawarkan.

Adapun P2P *lending* konsumtif umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat natura atau konsumtif lainnya. Pihak peminjam (*borrower*) bisa lebih leluasa memanfaatkan dana pinjaman yang diperolehnya semisal membeli kebutuhan rumah tangga, liburan, dan atau kebutuhan lainnya. Di samping itu, pihak pemberi pinjaman (*lender*) dapat memperoleh keuntungan yang cukup tinggi dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Secara nilai transaksi, per September 2021, akumulasi peminjaman sebesar Rp 262,93 Triliun dan sisa yang masih harus ditagih (*outstanding*) Rp 27,48 Triliun (Bestari, 2021). Ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi di dalamnya sangatlah besar.

Bila melihat jumlah penyedia layanan P2P Lending atau yang lebih akrab dikenal sebagai pinjol (pinjaman online), maka pertumbuhannya sejak tahun 2017 mengalami tren peningkatan meski di tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 1).



Gambar 1. Jumlah penyedia layanan pinjaman online 2017 - 2021

Salah satu pemicu pesatnya pertumbuhan pinjol ini adalah bertambahnya alternatif pemecahan masalah melalui layanan keuangan digital yang diberikan oleh penyelenggara (Santia, 2020). Faktor penyebab lainnya adalah keunggulan yang ditawarkan berupa proses yang mudah, tanpa jaminan, verifikasi cepat, dan variasi nilai pinjaman (Sinaga et al, 2019), mengingat akses ke perbankan juga

membutuhkan waktu validasi ditambah kondisi saat pandemi Covid-19 ini yang mana turut berdampak pada kinerja dunia perbankan konvensional baik bank swasta, bank pemerintah serta bank pembangunan daerah (Akbar et al, 2021).

Namun demikian, kemudahan yang diberikan oleh penyedia layanan pinjaman online ini juga memberikan dampak negatif yaitu berupa banyaknya kasus terkait dengan wanprestasi. Per November 2021 tercatat ada 50.413 kasus terkait legalitas lembaga jasa keuangan, produk fintech, dan perilaku penagih (*debt collector*). Dari ketiganya, perilaku penagih menjadi kasus yang paling mendominasi.

Umumnya, beberapa kasus yang terjadi disebabkan masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terkait biaya, tarif bunga pinjaman, periode waktu pinjaman, denda atau penalti, dan risiko jika meminjam dari perusahaan pinjaman online, terutama bila mereka mengambil pinjaman dari perusahaan yang tidak legal (ilegal).

Perusahaan ilegal ini umumnya memanfaatkan keawaman masyarakat melalui pemberian pinjaman yang sangat mudah, tarif bunga pinjaman yang besar dan bahkan tidak terbatas, penalti atau denda tidak terbatas, kebebasan dalam mengakses semua data yang ada pada telepon seluler, dan nanti pada suatu ketika tiba waktu penagihan dan ada nasabah yang tidak dapat membayar tepat waktu maka akan menerima konsekuensi berupa teror, ancaman, pelecehan, dan pencemaran nama baik (OJK, 2021; Sinaga et al., 2019). Masyarakat yang sudah terlanjur terjebak hutang (*debt trap*) dan memiliki ketidakmampuan dalam membayar hutangnya tepat waktu akan merasakan beban hutang yang semakin berlipat-lipat dikarenakan bunga dan denda yang terus menerus.


Adanya kemudahan akses ini perlu disikapi dengan bijak oleh peminjam dengan memperhatikan legalitas platform yang menawarkan produk jasa keuangannya. Untuk itu maka kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat sasaran agar dapat lebih memahami dan bijak dalam mengakses produk-produk fintech khususnya peer to peer lending (pinjaman online) yang begitu banyak tersedia di platform digital.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat sasaran yang terbagi dalam dua tahap. Adapun masyarakat sasaran yang dimaksud adalah para siswa, guru/ tenaga pendidik di SMA PGRI Cikampek. Tahap pertama yaitu perencanaan berupa koordinasi antar penyelenggara dengan

masyarakat sasaran diawali dengan kelengkapan administrasi seperti form rekomendasi dan surat kesediaan masyarakat sasaran yang memuat peran, tugas, pokok dan fungsi. Dalam tahap ini ditentukan pula tanggal pelaksanaan, jumlah peserta, serta teknis pelaksanaan lainnya.

Tahap kedua yaitu pelaksanaan berupa penyuluhan yang disampaikan secara daring (dalam jaringan) menggunakan platform yang sudah familiar digunakan yaitu Zoom Meeting. Hal ini dilakukan mengingat sedang mulai mewabahnya kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia sehingga dikhawatirkan memunculkan kluster baru. Teknis pelaksanaan antara lain: (1) Opening atau sambutan; (2) Penyuluhan; (3) Tanya jawab; (4) Closing atau penutup berupa rangkuman kegiatan, Gambar 2.




Gambar 2. Rundown kegiatan

Hasil dan Pembahasan


Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan dan pendidikan mengenai seluk beluk pinjaman online telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Yaitu dilaksanakan secara daring di dua lokasi berbeda, Universitas Telkom Bandung dengan masyarakat sasaran SMA PGRI di Cikampek, pada tanggal 24 Desember 2021 dan dihadiri oleh 24 siswa dan tenaga pendidik (Gambar 3 dan 4). Mayoritas siswa adalah kelas XII dan sangat antusias dengan kegiatan ini karena di lingkungan mereka 50% usai lulus sekolah memilih untuk langsung bekerja sehingga saat telah memiliki penghasilan nanti bisa bijak memilih platform pinjaman online.

Diskusi yang terjalin saat kegiatan bukan hanya membahas pertanyaan yang diajukan peserta namun juga sharing session khususnya dari tenaga pendidik SMA PGRI Cikampek terkait dengan pinjaman online yang pernah mereka alami sebelumnya. Dari sini diketahui bahwa faktor penyebab utamanya adalah minimnya literasi keuangan terkait dengan mekanisme pinjaman online itu sendiri. Karenanya penting untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh penyedia

layanan pinjaman online, melakukan perencanaan keuangan dengan menyisihkan di awal dari penghasilan untuk pembayaran cicilan pinjaman, dan mengutamakan peruntukan pinjaman hanya untuk hal-hal yang produktif atau sesuatu yang teramat sangat darurat (kesehatan, pendidikan).



Gambar 3. Penyuluhan kegiatan pengabdian masyarakat secara daring via Zoom Meeting



Gambar 4. Materi Penyuluhan kegiatan pengabdian masyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan ini disampaikan pula cara memeriksa legalitas perusahaan penyedia layanan pinjaman online, antara lain : (1) mengunjungi laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memeriksa daftar perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar; (2) menyampaikan nomor call centre OJK di 157; (3) melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp OJK di 081157157157. Antusiasme peserta terlihat manakala dilakukan simulasi pemeriksaan legalitas perusahaan fintech lending

melalui nomor WhatsApp OJK dengan memasukkan beberapa nama perusahaan sebagai contoh (Gambar 5).



Gambar 5. Pemeriksaan legalitas fintech lending melalui WA OJK

Di akhir kegiatan para pemateri menyampaikan rangkuman dan juga saran agar tidak terjebak dan kesulitan dalam membayar pinjaman online, yaitu (1) memilih lembaga pinjaman online yang berizin dan terdaftar di OJK; (2) memilih fintech lending dengan bunga pinjaman yang ringan; (3) jumlah pinjaman yang diajukan tidak melebihi 30% dari total penghasilan; (4) membayar pinjaman online tepat waktu atau di awal saat menerima penghasilan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat kali ini mengambil tema peer to peer lending atau pinjaman online dikarenakan masih banyak masyarakat yang minim akan literasi keuangan. Masyarakat sasar dalam hal ini siswa dan guru/ tenaga pendidik SMA PGRI Cikampek mendapatkan pemahaman lebih dalam dan komprehensif mengenai fintech lending terutama siswa agar nanti dalam lingkungan keluarganya dapat mensosialisasikan hal ini sehingga mereka lebih paham dan bijak dalam menyikapi manakala ada penawaran dari perusahaan penyedia layanan pinjaman online. Disarankan bahwa kegiatan semacam ini bisa dilakukan berkesinambungan dengan mengambil isu-isu keuangan terbaru guna

meningkatkan literasi keuangan dan terciptanya inklusi keuangan di lingkungan SMA PGRI Cikampek dan bahkan di jejaring SMA PGRI lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengusung tema Peer to Peer Lending ini berjalan lancar dan sesuai rencana tidak lain berkat partisipasi dan dukungan dari banyak pihak terutama masyarakat sasaran dalam hal ini siswa, guru/tenaga pendidik di lingkungan SMA PGRI Cikampek yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti penyuluhan hingga selesai. Terima kasih pula kepada para dosen yang terlibat langsung dengan mencurahkan segala ide dan gagasannya dalam mensukseskan program ini serta tidak lupa apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak kampus yaitu Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom yang teramat sangat mendukung terlaksananya kegiatan ini.

Referensi

- Akbar, A., & Kartawinata, B. R. (2021). Analisis Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Pembangunan Daerah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(1), 67–82.
- Arslanian, H., & Fischer, F. (2019). *The Future of Finance: The Impact of FinTech, AI, and Crypto on Financial Services*. Springer International Publishing. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=u9KiDwAAQBAJ>
- Bestari, N. P. (2021, November 28). Fenomena Jumlah Pinjol Resmi OJK Terus Menyusut, Ada Apa Nih? Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211128084621-37-294933/fenomena-jumlah-pinjol-resmi-ojk-terus-menyusut-ada-apa-nih>
- EYG. (2019). *EY Global FinTech Adoption Index 2019*. London. Retrieved from https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/financial-services/ey-global-fintech-adoption-index-2019.pdf?download
- Lyons, A. C., Kass-Hanna, J., & Fava, A. (2021). Fintech development and savings, borrowing, and remittances: A comparative study of emerging economies. *Emerging Markets Review*, 100842. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100842>

- OJK. (2021). Financial Technology - P2P Lending. Jakarta. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>
- Pintek. (2021). Mengenal P2P Lending, Investasi Jangka Pendek dengan Return Mencapai 20 Persen! Retrieved January 12, 2022, from <https://pintek.id/blog/p2p-lending/>
- Santia, T. (2020, November 16). Fintech Berkembang Pesat Selama Pandemi Covid-19. Retrieved from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4409903/fintech-berkembang-pesat-selama-pandemi-covid-19>
- Sinaga, H. D. E., Irawati, N., & Kurniawan, E. (2019). Financial Technology: Pinjaman Online, Ya atau Tidak. *Jurnal Tunas*, 1(1), 14–19.
- Utami, F. A. (2020). Apa Itu Fintech? *WartaEkonomi.Co.Id*. Retrieved from <https://www.wartaekonomi.co.id/read313590/apa-itu-fintech>